



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1970  
TENTANG  
MEMBUBARKAN PANITIA UNTUK PERUNDINGAN LANJUTAN PERIKANAN  
KHUSUS JEPANG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal VI dari "Persetudjuan sementara tentang penangkapan ikan oleh nelajan-nelajan Djepang dan okinawa dalam perairan diantara pulau-pulau Indonesia" jang tertjapai pada tanggal 27 Djuli 1968, perpanjangangan dari perisetudjuan tersebut harus dirundingkan lagi terlebih dahulu ;
- b. bahwa masalah penangkapan ikan oleh nelajan-nelajan Djepang dan Okinawa diperairan Indonesia tidak dapat dipetjahkan dengan memperpanjang interim-arrangements jang ada, sesuai dengan pendirian Pemerintah Republik Indonesia jang tertjantum dalam pasal 4 dari "Record of Discussions Concerning Fishery Arrangements" tanggal 27 September 1969 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Delegasi Perundingan masalah Perikanan dengan Djepang guna merundingkan masalah tersebut dalam "Japan - Indonesia Special Body on Fishery Problem" berdasarkan pasal 6 Record of Discussions tanggal 27 September 1969, juncto pasal 9 Joint - Communique Indonesia - Djepang tanggal 11 Oktober 1957.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA :

Membubarkan "Panitia untuk perundingan landjutan perikanan khusus Djepang" jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1969 dengan utjapan terima kasih kepada para anggotanja jang telah menjumbangkan djasa-djasanja dalam panitia tersebut.

KEDUA :

1. Membentuk Delegasi "Perundingan Masalah Perikanan dengan Djepang" jang anggota-anggotanja terdiri dari :
  1. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Menteri Luar Negeri – sebagai Ketua
  2. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Menteri Pertanian – sebagai Anggota
  3. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Menteri HANKAM – sebagai Anggota
  4. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Menteri Perhubungan – sebagai Anggota
  5. Seorang padjabat jang ditundjuk oleh  
Menteri Kabinet – sebagai Anggota
  6. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Menteri Dalam Negeri – sebagai Anggota
  7. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Sekretaris Kabinet – sebagai Anggota
  8. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Katua Panitia Teknis Penanaman Modal Asing – sebagai Anggota
  9. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
KASAL – sebagai Anggota
  10. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh  
Gubernur Maluku – sebagai Anggota

Delegasi bertugas :

- a. mempeladjari lagi masalah penangkapan ikan oleh nelajan-nelajan Djepang dan Okinawa diperairan Indonesia, chususnja di Laut Banda dan Laut Seram dan memepertimbangkan pemetjahan jang sebaiknja bagi Indonesia ;

b. melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melakukan perundingan dengan delegasi pemerintah Djepang dalam “Jepang Indonesia Special Body on Fishery Problem” berdasarkan Pasal 6 “Record of Discussions Concerning Fishery Problem” tanggal 27 September.
2. Dalam perundingan tersebut Delegasi ditugaskan untuk mempertahankan pendirian Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertantum dalam pasal 4 dari Record of Discussions tersebut diatas dan menyesuaikan tiap-tiap penyelesaian masalah dengan kepentingan industri perikanan serta kepentingan para nelayan Indonesia.
3. Delegasi wadajib menjampaikan hasil-hasil perundingan tersebut dalam huruf b dictum KEDUA diatas kepada Pemerintah.

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Delegasi dibebankan kepada Departemen Luar Negeri.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diDjakarta

Pada tanggal 16 Maret 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.